

Judul : Kasus Suami Jadi Tersangka Seusai Kejar Penjambret Istri Capai Kesepakatan
Tanggal : Selasa, 27 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 11

PROSES HUKUM

Kasus Suami Jadi Tersangka Seusai Kejar Penjambret Istri Capai Kesepakatan

SLEMAN, KOMPAS – Kejaksaan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memfasilitasi pertemuan antara Hogi Minaya (43), yang mengejar penjambret istrinya, dan pihak keluarga penjambret yang tewas, Senin (26/1/2026). Hasilnya, kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur keadilan restoratif atau penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Meski demikian, Komisi III DPR menilai kasus itu memprihatinkan karena Hogi justru dijerat hukum ketika berupaya membela istrinya yang menjadi korban kejahatan.

Terkait hal itu, Komisi III DPR akan memanggil Kapolresta Sleman dan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman pada 28 Januari 2026.

Seusai pertemuan, Kepala Kejari Sleman Bambang Yuniyanto menuturkan, pihak Hogi dan keluarga penjambret sudah setuju kasus itu diselesaikan dengan menggunakan *restorative justice* (keadilan restoratif). "Sudah saling sepakat. Kedua belah pihak juga sudah saling memaafkan," ujar Bambang.

Menurut Bambang, pertemuan itu digelar Kejari Sleman sebagai jaksa fasilitator. Para pihak yang hadir antara lain Hogi dan istrinya, Arsit (39), serta penasihat hukum Hogi.

Adapun pihak keluarga kedua penjambret yang menjadi korban tewas mengikuti per-

temuan itu secara virtual dari Kota Palembang dan Kota Pagar Alam di Sumatera Selatan. Keluarga tersebut juga didampingi penasihat hukum.

Hadir pula Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Sleman Ajun Komisaris Mulyanto, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Sleman. Pertemuan di kantor Kejari Sleman itu berlangsung sekitar 1,5 jam.

Kecelakaan tunggal

Kasus ini bermula pada 26 April 2025. Saat itu, Arsita menaiki sepeda motor melintasi Jembatan Janji, Sleman. Pada saat bersamaan suaminya mengendarai mobil di belakangnya.

Tak lama kemudian, Arsit ditambak oleh dua orang yang berboncengan sepeda motor. Hogi lalu mengejar penjambret dengan mobilnya hingga ke Jalan Laksda Adisutjipto. Penggejaran itu berakhir dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kedua penjambret tewas.

Berdasarkan penjelasan Kepala Polresta Sleman Komisaris Besar Fdy Setyanto Eming Wibowo melalui keterangan video, Sabtu (24/12), dalam perkara ini, ada dua hal yang ditangani. Pertama, kasus penjambretan atau pencurian dengan kekerasan yang ditangani Satuan Reserse Kriminal Pol-

resta Sleman.

Namun, karena kedua pelaku tewas, kasus itu gugur demi hukum dan dilakukan penghentian penyidikan. Adapun hal kedua ialah kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani Satuan Lalu Lintas Polresta Sleman.

Dalam hal itu, menurut Fdy Polresta Sleman juga mengedepankan keadilan restoratif. Polisi melakukan upaya-upaya memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Namun, karena tidak ada titik temu, kasus itu ditangani melalui jalur hukum.

Hogi dijerat dengan Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Pasal itu mengatur sanksi pidana terhadap pengendara yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan dua penjambret itu tewas.

Namun, Ketua Komisi III DPR Habiburokman mengukuhkan dengan penerapan pasal tersebut terhadap Hogi. Pasalnya, kecelakaan yang menewaskan dua orang itu bukan karena oleh tabrakan langsung dari mobil yang dikendarai Hogi.

Ia menjelaskan, kasus itu bermula saat Hogi, yang mengemudikan mobil, berusaha mengejar penjambret istrinya. Dalam proses pengejaran, kedua penjambret mengalami kecelakaan tunggal dan tewas.

"Jadi bukan ditabrak oleh si Pak Hogi ini. Dikejar, dipepet beberapa kali, tapi akhirnya mereka sendiri menabrak tembok dan tewas," kata Habiburokman.

Menurut dia, Komisi III akan memantau proses hukum kasus itu dan berharap Hogi memperoleh keadilan. "Kami berharap Pak Hogi bisa mendapatkan keadilan dan kami akan memantau jalannya peradilan tersebut, ya," ucapnya.

Habiburokman mengingatkan, penanganan kasus ini juga penting bagi rasa aman masyarakat. Jangan sampai muncul ketakutan ketika menghadapi tindak kejahatan di ruang publik.

Jalan damai

Bambang mengatakan, sesuai tercapai kesepakatan untuk menempuh jalur keadilan restoratif, selanjutnya kedua pihak akan melakukan pembicaraan lebih jauh mengenai bentuk pelaksanaan pertemuannya. "Mudah-mudahan dalam 2-3 hari ke depan sudah ada keputusan," ujarnya.

Pada prinsipnya, Bambang menambahkan, pembicaraan soal bentuk perdamaian itu diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak.

Menurut Bambang, kasus ini memenuhi syarat untuk dilakukan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif. Meski ancaman hukuman ter-



Hogi Minaya (kanan) beserta istrinya, Arsit, usai melakukan pertemuan di Kejaksaan Negeri Sleman, DI Yogyakarta, Senin (26/1/2026). Hogi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan dua penjambret tewas setelah menjambret istrinya.

hadap Hogi di atas 5 tahun, hal itu bisa menjadi pengendalian karena usurnya kelalaian dan baru pertama kali dilakukan.

Seusai pertemuan, Hogi dan Arsit tidak banyak memberikan komentar kepada warta-

wan. Hogi hanya mengaku mulai merasa sedikit lega dengan tercapainya kesepakatan untuk menempuh jalur keadilan restoratif tersebut.

Penasihat hukum Hogi, Teguh Sri Raharjo, mengapre-

siasi Kejari Sleman yang sudah menginisiasi dan memfasilitasi keadilan restoratif ini. Selanjutnya, pihaknya menunggu informasi lebih jauh dari penasihat hukum keluarga korban.

(JNG/DOW)